



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire dan dinas/instansi di Kabupaten Nabire, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire tentang Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Kabupaten/Kota Komisi (Berita Pemilihan Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 531);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5 Kpt/06/KPU /VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire.
- KEDUA : Menetapkan susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
1. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
 2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan badan koordinasi kehumasan pada instansi/ lembaga Pemerintah Kabupaten Nabire;
 3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan

5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah;

KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire

Pada tanggal 22 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE

Ttd,

SARLOTA NELCY MARTHA WARTANOY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NABIRE

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara

Pemilu dan Hukum



Denisius Badi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NABIRE

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN (BAKOHUMAS) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sarlota Nelcy Martha Wartanoy	Ketua KPU Kabupaten Nabire	Pembina
2.	Oktovianus Elabi	Anggota KPU Kabupaten Nabire	Pembina
3.	Ronald Winder Duwiri	Anggota KPU Kabupaten Nabire	Pembina
4.	Akwila Yafeth Wakum	Anggota KPU Kabupaten Nabire	Pembina
5.	Oktovianus Tabuni	Anggota KPU Kabupaten Nabire	Pembina
6.	Nasrullah Kutanggas	Sekretaris KPU Kabupaten Nabire	Ketua
7.	Irmawati Susanti Tira	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
8.	Denisius Badi	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Pelaksana Bidang Advokasi
9.	Aswan Sampe Panambe Pasari	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua Pelaksana Bidang Data
10.	Trida Riance Asmuruf	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
11.	Kevin Roroh Kabi	Staff Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi

12.	Windy Vidyawati	Staff Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
13.	Boris Najoan Tukka	Staff Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE

Ttd,

SARLOTA NELCY MARTHA WARTANOY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum



Denisius Badi